UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
METRO
Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 116 Iringmulyo Kota Metro Telp./Fax. (0725) 42454 Kode Pos 34112
Website: www.ummetro.ac.id e-mail: info@ummetro.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Nomor : 749/II.3.AU/A/KEP/UMM/2022

Tentang

PENGGABUNGAN UNIT PUSAT KARIR & DATA DAN INKUBATOR BISNIS KAMPUS MENJADI UNIT PUSAT KARIR DAN INKUBATOR BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

بسم الله الرحمن الرحيم

Rektor Universitas Muhammadiyah Metro, setelah :

MEMPERHATIKAN : Statuta UM Metro tahun 2020 pada unsur penunjang kegiatan catur dharma terdapat perubahan unit kegiatan sebagai pelaksana teknis.

MENIMBANG :
1. Bahwa untuk mencapai visi, misi dan tujuan UM Metro;
2. Bahwa Unit Pusat Karir & Data dan Unit Inkubator Bisnis Kampus dalam Statuta UM Metro tahun 2020 digabung menjadi satu unit yakni Pusat Karir dan Inkubator Bisnis;
3. Bahwa penggabungan menjadi Unit Pusat Karir dan Inkubator Bisnis tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

MENGINGAT :
1. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
3. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor: 93/KEP/I.0/D/2019 tanggal 20 Rajab 1440 H/27 Maret 2019 M., tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Metro Masa Jabatan 2019-2023;
4. Peraturan PP Muhammadiyah No. 01/PED/O/0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
5. Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/II0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awwal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammadiyah No. 178/KET/I/0/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M, tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/II0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Metro;
8. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Metro tanggal 03 Muharram 1444 H/01 Agustus 2022 M.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Unit Pusat Karir & Data dan unit Inkubator Bisnis Kampus digabung menjadi unit **"Pusat Karir dan Inkubator Bisnis"** UM Metro;

Kedua : Mencabut surat keputusan terdahulu yang bertentangan dengan surat keputusan ini dan dinyatakan tidak berlaku lagi:

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Keempat : Menerbitkan surat keputusan ini untuk diketahui.

Ditetapkan di: Metro
Pada tanggal: 04 Muharram 1444 H.
02 Agustus 2022 M.

Rektor,

Drs. H. Jazim Ahmad, M.Pd.
NIP. 19600101 198703 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. *Wakil Rektor UM Metro*
2. *Direktur/Dekan/UPT/Lembaga UM Metro*
3. *BAU, BAK, BAAK dan SARPRAS UM Metro*

Dipindai dengan CamScanner

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 116 Iringmulyo Kota Metro Telp./Fax. (0725) 42445 - 42454
Kode Pos 34111

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
Nomor : 222/II.3.AU/D/KEP/UMM/2025

Tentang

PENGANGKATAN KEPALA PUSAT KARIR DAN INKUBATOR BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO MASA JABATAN 2025-2029

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rektor Universitas Muhammadiyah Metro, setelah:

MEMPERHATIKAN : Surat Keputusan Rektor UM Metro Nomor: 220/II.3.AU/KEP/UMM/2022 tanggal 12 Agustus 2025 tentang Pemberhentian Kepala Unit Pusat Karir dan Inkubator Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro Masa Jabatan 2022-2025;

MENIMBANG :
1. Bahwa masa jabatan Kepala Unit Pusat Karir dan Inkubator Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro periode 2022-2025 telah berakhir pada tanggal 31 Juli 2025;
2. Bahwa untuk itu perlu mengangkat pejabat baru dengan surat keputusan Rektor.

MENGINGAT :
1. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor: 191/KEP/I.0/D/2023 tanggal 3 Syakban 1444 H/23 Februari 2023 M., tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Metro Masa Jabatan 2023-2027;
5. Peraturan PP Muhammadiyah No. 01/PED/O/0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
6. Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/II0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awwal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammadiyah No. 178/KET/I/0/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M, tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/II0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Metro
9. Hasil Rapat Pimpinan UM Metro Tanggal 11 Agustus 2025.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Mengangkat Saudara **Karnila Ali, B. Bus., M.P.A** sebagai Kepala Unit Pusat Karir dan Inkubator Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro Masa Jabatan 2025-2029;

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di Universias Muhammadiyah Metro;

Ketiga : Kepada yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas hendaknya senantiasa berkoordinasi dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku di Universias Muhammadiyah Metro;

Keempat : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 September 2025 s.d. 31 Agustus 2029 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Kelima : Menyampaikan surat keputusan ini kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di: Metro
Pada tanggal : 18 Safar 1447 H
12 Agustus 2025 M

Rektor

Dr. Nyoto Suseno, M. Si.
NIP. 196705[illegible] 200012 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Badan Pembina Harian UM Metro
2. Dekan FKIP UM Metro
3. Kepala Unit Pusat Karir dan Inkubator Bisnis
4. Kepala BAK dan BAAK UM Metro